



**PUTUSAN**

Nomor 608/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Arifin als Kopet
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /7 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Toran No. 34 RT. 001/002 Kel. Rengas, Ke. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhamad Arifin als Kopet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ARIFIN ALS. KOPET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pecurian Dengan Pemberatan"**, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMAD ARIFIN ALS. KOPET** selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti :
  - 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol : B-6835-PTG, Warna Putih Hitam Tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin : 54P208637 An:/ KHAERUDIN Alamat :/ Jl. Sabeni Rt. 017 / 012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio J No. Pol : B-6835-PTG, Warna Putih Hitam Tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin : 54P208637 An:/ KHAERUDIN Alamat :/ Jl. Sabeni Rt. 017 / 012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha.
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi: B-6835-PTG warna Putih Hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi RIZKI MAULANA YUSUF als. KIKI**

  - 1 (satu) buah Tas Pinggang merek EIGER warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Kunci leter Y.

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD ARIFIN als. KOPET** pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Lontar Atas Rt.009/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB dari daerah Bintaro dengan menggunakan KRL terdakwa perg menuju Stasiun Tanah Abang, dengan tujuan ke daerah Tanah Abang dan sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menuju Gedung Ijo Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk menemui teman terdakwa lalu sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai menemui teman terdakwa dengan berjalan kaki kembali ke Stasiun Tanah Abang, namun sesampai di Jl. Lontar Atas Rt.009/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat kondisi hujan deras melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J No. Pol : B-6835-PTG, Warna Putih Hitam dengan lubang kunci kontaknya tidak tertutup kunci magnet, kemudian timbul niat terdakwa untuk memilikinya dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa berdiri disamping sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol : B-6835-PTG sambil melihat situasi (menoleh ke kiri dan kanan), setelah itu terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan langsung merusak/membongkar lubang kunci kontak motor tersebut, setelah berhasil rusak/bongkar terdakwa menghidupkan sepeda motor, namun datang Saksi RIZKI MAULANA YUSUF als. KIKI sambal berteriak “ Maling...Maling...” sehingga berdatangan warga sekitar dan pada saat terdakwa berusaha melarikan diri dengan naik ke atap

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



rumah kosong dan berlari ke atap rumah warga lainnya, saat melarikan diri tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kunci letter Y, hingga akhirnya terdakwa terjatuh dari atap rumah dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang guna penyidikan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi RIZKI MAULANA YUSUF als. KIKI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizki Maulana Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan;-
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;-
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 15.00 Wib di Jl. Lontar Atas RT.009/RW.012 kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat diberitahu tetangga saksi yaitu saksi SUHARI yang mengatakan bahwa sepeda motor saksi dicuri dan pelakunya sudah tertangkap saat berusaha melarikan diri ke rumah warga;
- Bahwa Barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J No. Pol: B-6835-PTG, warna putih hitam tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin: 54P208637 an Khaerudin
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J No. Pol: B-6835-PTG, warna putih hitam tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin: 54P208637 an Khaerudin tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sebelum kejadian di parkir di Jl. Lontar atas RT.009 RW.012 Kelurahan kebon Melati kecamatan tanah abang, karena rumah saksi berada di dalam gang sehingga tidak ada tempat untuk parkir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu tetangga saksi yaitu saksi SUHARI yang mengatakan bahwa sepeda motor saksi dicuri dan pelakunya sudah tertangkap saat berusaha melarikan diri ke rumah warga;
- Bahwa pada saat itu posisi motor saksi belum berpindah dari tempat saksi memarkir motor tersebut tetapi mesin motornya sudah menyala dan lubang anak kuncinya sudah rusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci leter Y, karena pada saat di tangkap ditemukan kunci leter Y di dalam tas terdakwa. ;
- Pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari saksi selaku pemilik ;-
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor tersebut dalam keadaan di kunci stang;
- Bahwa setelah kejadian lubang anak kunci motor saksi sudah rusak; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

## 2. **Suhari als Nanang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan;-
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;-
- Bahwa mengetahui telah terjadi tindakan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Arifin als Kopet ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 15.00 Wib di Jl. Lontar Atas RT.009/RW.012 kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa Barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J No. Pol: B-6835-PTG, warna putih hitam tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin: 54P208637 an Khaerudin
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J No. Pol: B-6835-PTG, warna putih hitam tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin: 54P208637 an Khaerudin tersebut adalah milik saksi Rizky Maulana Yusuf;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sebelum kejadian di parkir di Jl. Lontar atas RT.009 RW.012 Kelurahan kebon Melati kecamatan tanah abang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saksi sedang berada di lantai 2 rumah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (jarak  $\pm$  10 meter), dan saksi melihat jelas Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian saksi langsung berteriak maling-maling sehingga mengundang warga dan Terdakwa langsung melarikan diri sebelum akhirnya tertangkap warga;

- Bahwa pada saat itu posisi motor belum berpindah dari tempat awal motor tersebut diparkir tetapi mesin motornya sudah menyala dan lubang anak kuncinya sudah rusak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci leter Y;
  - Pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemilik ;-
  - Bahwa sebelum kejadian sepeda motor tersebut dalam keadan di kunci stang;
  - Bahwa setelah kejadian lubang anak kunci motor saksi sudah rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

### 3. **Suheri als Heri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan;-
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;-
- Bahwa mengetahui telah terjadi tindakan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Arifin als Kopet ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 15.00 Wib di Jl. Lontar Atas RT.009/RW.012 kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa Barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J No. Pol: B-6835-PTG, warna putih hitam tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin: 54P208637 an Khaerudin
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J No. Pol: B-6835-PTG, warna putih hitam tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin: 54P208637 an Khaerudin tersebut adalah milik saksi Rizky Maulana Yusuf;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sebelum kejadian di parkir di Jl. Lontar atas RT.009 RW.012 Kelurahan kebon Melati kecamatan tanah abang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah dan tidak melihat kejadian tersebut, namun saat itu saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendengar suara teriakan saksi Suhari maling-maling, kemudian saksi keluar rumah dan saksi Suhari memberitahu bahwa ada maling motor;
- Bahwa pada saat itu posisi motor belum berpindah dari tempat awal motor tersebut diparkir tetapi mesin motornya sudah menyala dan lubang anak kuncinya sudah rusak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci leter Y;
  - Pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemilik ;-
  - Bahwa setelah kejadian lubang anak kunci motor saksi sudah rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 15.00 Wib di Jl. Lontar Atas RT.009/RW.012 kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat , Terdakwa melihat sepeda motor parkir berdiri disamping sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol : B-6835-PTG sambil melihat situasi (menoleh ke kiri dan kanan), setelah itu terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan langsung merusak/membongkar lubang kunci kontak motor tersebut, setelah berhasil rusak/bongkar terdakwa menghidupkan sepeda motor, namun datang Saksi Suhari sambil berteriak “ Maling...Maling...” sehingga berdatangan warga sekitar dan pada saat terdakwa berusaha melarikan diri dengan naik ke atap rumah kosong dan berlari ke atap rumah warga lainnya, saat melarikan diri tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kunci letter Y, hingga akhirnya terdakwa terjatuh dari atap rumah dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J No. Pol: B-6835-PTG, warna putih hitam tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin: 54P208637 an Khaerudin;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Rizki Maulana;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan Tindakan mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa Saat itu posisi motornya belum berubah tempat dari tempat semula motor tersebut di parkir, dan Terdakwa baru berhasil menyalakan mesinnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah ketahuan warga dan Terdakwa langsung berusaha melarikan diri

- Bahwa Pada saat Terdakwa, mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari korban selaku pemilik ;-
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol : B-6835-PTG, Warna Putih Hitam Tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin : 54P208637 An:/ KHAERUDIN Alamat :/ Jl. Sabeni Rt. 017 / 012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio J No. Pol : B-6835-PTG, Warna Putih Hitam Tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin : 54P208637 An:/ KHAERUDIN Alamat :/ Jl. Sabeni Rt. 017 / 012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha.
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi: B-6835-PTG warna Putih Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang merek EIGER warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kunci leter Y.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 15.00 Wib di Jl. Lontar Atas RT.009/RW.012 kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Ketika melihat sepeda motor terparkir, Terdakwa berdiri disamping sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol : B-6835-PTG sambil melihat situasi (menoleh ke kiri dan kanan), setelah itu terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan langsung merusak/membongkar lubang kunci kontak motor tersebut, setelah berhasil rusak/bongkar terdakwa menghidupkan sepeda motor, namun datang Saksi Suhari sambil berteriak “ Maling...Maling...” sehingga berdatangan warga sekitar dan pada saat terdakwa berusaha melarikan diri hingga akhirnya tertangkap ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J No. Pol: B-6835-PTG, warna putih hitam tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin: 54P208637 an Khaerudin;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Rizki Maulana;
- Bahwa pada Saat itu posisi motor belum berubah tempat dari tempat semula motor tersebut diparkir, dan Terdakwa baru berhasil menyalakan mesinnya namun sudah ketahuan warga dan Terdakwa langsung berusaha melarikan diri
- Bahwa Pada saat Terdakwa, mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari korban selaku pemilik ;-
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan Tindakan mengambil barang milik orang lain berupa motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
- 4 Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk pada subyek hukum yaitu orang maupun badan hukum, yang dalam hal ini adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu person yang dapat dimintakan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan seseorang yang bernama Muhamad Arifin als Kopet yang telah membenarkan identitas dirinya dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan pula oleh para Saksi, sehingga tidaklah terdapat kesalahan orang dalam perkara ini, dan orang yang hadir dipersidangan adalah benar Terdakwa Muhammad Arifin als Kopet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi

**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. (*Vide: R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*”, Politeia, Bogor, 1988, hal.250), bahkan menurut HR 12 November 1894 pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala benda bergerak berwujud termasuk juga listrik meskipun tidak nampak wujudnya tetapi dapat dirasakan sebagaimana Arrest Hoge Raad 25 Juli 1930 (*Vide Soenarto Soerodibroto, SH, KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Bogor: Raja Grafindo Persada, hal 222)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 15.00 Wib di Jl. Lontar Atas RT.009/RW.012 kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol : B-6835-PTG sambil melihat situasi (menoleh ke kiri dan kanan), setelah itu terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan langsung merusak/membongkar lubang kunci kontak motor tersebut, setelah berhasil



rusak/bongkar terdakwa menghidupkan sepeda motor, namun datang Saksi Suhari sambil berteriak “ Maling...Maling...” sehingga berdatangan warga sekitar dan pada saat terdakwa berusaha melarikan diri hingga akhirnya tertangkap ;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan terdakwa yang telah merusak kunci kontak sepeda motor dan telah menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol : B-6835-PTG belum ada perpindahan sepeda motor atau masih ditempatnya dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan duduk diatas sepeda motor dan membongkar kunci kontak hingga berhasil di hidupkan menunjukkan telah ada niat dan perbuatan permulaan untuk melakukan kejahatan dan akhirnya diketahui oleh saksi Suhari als Nanang lalu berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh warga , hal mana menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tidak selesai atau terhenti karena diketahui oleh warga dengan diteriaki maling..maling;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan percobaan melakukan kejahatan meskipun tidak didakwakan ,sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUHP yang mempunyai unsur :

1. niat untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata
2. adanya perbuatan permulaan untuk melakukan kejahatan
3. perbuatan itu tidak selesai bukan kehendak dari pelaku itu sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui sepeda motor tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Rizki Maulana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi

### **Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri si pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya atau bertindak seolah olah sebagai pemilik barang tersebut dan sebelum melakukan perbuatan mengambil si pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang



demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Ketika mencoba untuk mengambil sepeda motor yang di parkir oleh Saksi Rizki Maulana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Rizki Maulana sebagai pemilik sehingga menurut majelis hakim perbuatan terdakwa telah melawan hukum, dan tujuan Terdakwa ingin mengambil Sepeda Motor tersebut adalah agar dapat di jual Kembali dan memperoleh uang atau setidaknya tidak dapat dinikmati seperti layaknya seorang pemilik barang yang padahal Terdakwa bukan pemilik barang (sepeda motor) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan sebagainya. Apabilah pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa tidak dapat diartikan membongkar dan berdasarkan penjelasan KUHP Pengertian memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya.

Menimbang, bahwa sedang arti memanjat, menurut Pasal 99 KUHP ialah membawa diri kesutu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sesuatu alat seperti tangga, tali dan alat-alat lain yang dipakai membawa diri keatas. Tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat termasuk pula :

1. Masuk kedalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan keluar
2. Masuk kedalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
3. Masuk kedalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu, terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP, pengertian anak kunci Palsu ialah segala segala macam anak kunci yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya. Oleh yang berhak dapat dikatakan anak kunci Palsu dan pengertian perintah Palsu adalah dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa Muhamad Arifin alias Kopet untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak ataupun dengan pakaian jabatan palsu, hal tersebut diketahui dari keterangan Saksi Suhari alias Nanang yang mengetahui kejadian tersebut awalnya pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saksi sedang berada di lantai 2 rumah saksi (jarak  $\pm$  10 meter), dan saksi melihat jelas Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian saksi langsung berteriak maling-maling sehingga mengundang warga dan pada saat terdakwa berusaha melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan alat seperti kunci letter Y secara paksa adalah termasuk sebagai perbuatan membongkar atau merusak karena tempat kontak kunci sepeda motor tidak dapat Kembali seperti kondisi semula atau rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 jo 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa, yang mana pada inti pembelaannya adalah membenarkan perbuatan terdakwa dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol : B-6835-PTG, Warna Putih Hitam Tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin : 54P208637 An:/ KHAERUDIN Alamat :/ Jl. Sabeni Rt. 017 / 012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio J No. Pol : B-6835-PTG, Warna Putih Hitam Tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin : 54P208637 An:/ KHAERUDIN Alamat :/ Jl. Sabeni Rt. 017 / 012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha, 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi: B-6835-PTG warna Putih Hitam, Olehkarena barang bukti tersebut milik saksi korban **RIZKI MAULANA YUSUF als. KIKI** maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **RIZKI MAULANA YUSUF als. KIKI**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Pinggang merek EIGER warna Hitam dan 1 (satu) buah Kunci leter Y yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rirzki Maulana Yusuf

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 jo 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Arifin als Kopet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol : B-6835-PTG, Warna Putih Hitam Tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin : 54P208637 An:/ KHAERUDIN Alamat :/ Jl. Sabeni Rt. 017 / 012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
    - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio J No. Pol : B-6835-PTG, Warna Putih Hitam Tahun 2012 dengan No. Rangka : MH354POOBCJ208296 No. Mesin : 54P208637 An:/ KHAERUDIN Alamat :/ Jl. Sabeni Rt. 017 / 012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
    - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha.
    - 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi: B-6835-PTG warna Putih Hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi RIZKI MAULANA YUSUF als. KIKI**
- 1 (satu) buah Tas Pinggang merek EIGER warna Hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Ieter Y.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Faisal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERA DAMAYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yanti Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

VERA DAMAYANTI, S.H.